



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 42 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 183 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Kas Non Anggaran;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotaparaja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil pada Pemerintah Daerah.
4. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum

Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan penerimaan kas non anggaran dan pengeluaran kas non anggaran terhadap potongan iuran wajib PNS, iuran asuransi kesehatan, tabungan perumahan PNS, iuran jaminan kecelakaan kerja, iuran jaminan kematian, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak restoran.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan penerimaan kas non anggaran dan pengeluaran kas non anggaran terhadap potongan iuran wajib PNS, iuran asuransi kesehatan, tabungan perumahan PNS, iuran jaminan kecelakaan kerja, iuran jaminan kematian, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak restoran.

BAB III

PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN

Pasal 3

- (1) Pengelolaan kas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Daerah.
- (2) Penerimaan kas non anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari potongan:
 - a. iuran wajib PNS 8 (delapan) %;
 - b. iuran wajib PNS 1 (satu) %;
 - c. iuran asuransi kesehatan;
 - d. tabungan perumahan PNS;
 - e. iuran jaminan kecelakaan kerja;
 - f. iuran jaminan kematian;

- g. pajak penghasilan;
 - h. pajak pertambahan nilai; dan
 - i. pajak restoran.
- (3) Pengeluaran kas non anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari penyetoran:
- a. iuran wajib PNS 8 (delapan)%;
 - b. iuran wajib PNS 1(satu)%;
 - c. iuran asuransi kesehatan;
 - d. tabungan perumahan PNS;
 - e. iuran jaminan kecelakaan kerja;
 - f. iuran jaminan kematian;
 - g. penyetoran pajak penghasilan;
 - h. penyetoran pajak pertambahan nilai; dan
 - i. penyetoran pajak restoran.

Pasal 4

- (1) Potongan iuran wajib PNS 8 (delapan) % sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan pada saat pembayaran gaji induk, gaji susulan dan gaji kekurangan dengan cara memotong 8 (delapan) % dari gaji PNS dengan rincian 4,75 (empat koma tujuh lima) % untuk iuran pensiun dan 3,25 (tiga koma dua lima) % untuk tabungan hari tua.
- (2) Potongan iuran wajib PNS 1 (satu) % sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan pada saat pembayaran gaji induk, gaji susulan, gaji terusan dan gaji kekurangan dengan cara memotong 1 (satu) % dari gaji PNS untuk iuran pemeliharaan kesehatan PNS.
- (3) Potongan iuran asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilakukan pada saat pembayaran gaji induk, gaji susulan, gaji terusan dan gaji kekurangan dengan cara memotong 4 (empat) % dari gaji PNS untuk iuran pemeliharaan kesehatan PNS yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Potongan tabungan perumahan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai pangkat atau golongan PNS.
- (5) Potongan iuran jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dilakukan sebesar 0,24 (nol koma dua empat) % dari gaji PNS untuk iuran perlindungan atas resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Potongan iuran jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f dilakukan sebesar 0,72 (nol koma tujuh dua) % dari gaji PNS untuk iuran perlindungan atas resiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Potongan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g dilakukan pada gaji PNS setiap bulannya dengan besaran potongan yang disesuaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- (8) Pajak penghasilan selain dimaksud pada ayat (7) juga dilakukan atas pembayaran obyek pajak penghasilan selain gaji.
- (9) Potongan pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h dilakukan pada belanja atas obyek pajak pertambahan nilai.
- (10) Potongan pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i dilakukan sebesar 10 (sepuluh) % dari belanja obyek pajak restoran.

Pasal 5

- (1) Penyetoran iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan paling lambat tanggal 5 pada bulan berkenaan melalui kas Daerah dan selanjutnya disetorkan ke kas negara.

- (2) Penyetoran iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e dan huruf f dilakukan paling lambat tanggal 5 pada bulan berkenaan melalui kas Daerah dan selanjutnya disetorkan ke rekening PT. TASPEN (Persero).
- (3) Penyetoran pajak penghasilan atas gaji PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g dilakukan paling lambat tanggal 5 pada bulan berkenaan melalui kas Daerah dan selanjutnya disetorkan ke kas negara sedangkan penyetoran pajak penghasilan atas pembayaran selain gaji dilakukan bersamaan dengan penerbitan SP2D-LS.
- (4) Penyetoran pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf h dilakukan bersamaan dengan penerbitan SP2D-LS melalui kas Daerah dan selanjutnya disetorkan ke kas negara.
- (5) Penyetoran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf i dilakukan bersamaan dengan penerbitan SP2D-LS dan disetorkan ke kas Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Penerimaan kas non anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberlakukan sebagai penerimaan perhitungan fihak ketiga.
- (2) Pengeluaran kas non anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diberlakukan sebagai pengeluaran perhitungan fihak ketiga.
- (3) Informasi penerimaan kas non anggaran dan pengeluaran kas non anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) disajikan dalam laporan arus kas aktifitas transitoris.
- (4) Penyajian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 14 September 2020

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 14 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
JOKO IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2020 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004